



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, telah dilakukan rotasi dan perpindahan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang...

- Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Tertanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan,
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan Sebagaimana

Dimaksud Dalam Diktum KESATU Bertugas:

- a. Melakukan Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Untuk Kelancaran Arus Informasi Antara Satuan Kerja;
- b. Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah;
- c. Merencanakan Dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, Mengelola, Dan Menyalurkan Data/Informasi Kehumasan Yang Diperlukan; Dan
- e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Annisya Sofiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
SELATAN

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.	M. Taufiq MZ	-	Ketua	Pembina
2.	Ade Wahyu Hidayat	-	Anggota	Pembina
3.	Fajar Baskaradi	Pembina Tk.I – IV/b	Sekretaris	Ketua
4.	Ika Shofa Irvina	Penata Tk.I – III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
5	Nanda Rodiyana	Penata – III/c	Pelaksana	Operator Website, PPID dan Youtube KPU Kota Tangerang selatan
6.	Risna Daniar	Penata Muda Tk.I – III/b	Pelaksana	Operator Media Sosial Instagram, Facebook, dan Twitter KPU Kota Tangerang Selatan
7.	M. Aziz Badaruddin	Penata Muda – III/a	Pelaksana	Operator JDIH KPU Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. TAUFIQ MZ

Sri Annisya Sofiyanti

